



P E N E T A P A N

Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Alwiyah Qosid Syam'un bin Qosid Sy, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Link. Kapudenok Masjid, RT. 001 RW.001, No. 1, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut Pemohon I ;

Ai Purwanti binti M. Encat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Kapudenok Masjid, RT. 001 RW.001, No. 1, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 06 April 2017 M., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Encat dengan dihadiri 2 orang saksi bernama Ma'mun bin H. Sanduri dan Farobi bin H. Qosid Syam'un dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai ;-
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Adiba Elmira Syam'un, umur 1 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk dijadikan sebagai landasan hukum dan mengurus persyaratan administrasi kependudukan dan an hukum lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para Pemohon sebagai warga negara yang baik ;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara para Pemohon ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kemudian Ketua Majelis sesuai kewenangannya telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada para Pemohon sehubungan dengan isbat nikah dan segala konsekuensinya dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat

1. Potokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 242/AC/2015/PA. Clg yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 22 Mei 2015. Bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, P- 1;
2. Potokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 556/AC/2011/PA. Srg yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Serang, tanggal 04 Oktober 2011. Bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, P- 2;

B. Bukti Saksi

1. **M. Yusuf bin Abdul Muti**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi ada hubungan kerabat dengan Pemohon I dan saksi ikut menghadiri pernikahan mereka ;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg



- Bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri yang menikah secara di bawah tangan pada tanggal 06 Mei 2015 dan sampai sekarang mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Adiba Elmira Syam'un, berumur 1 tahun, pernikahan mereka sah secara agama karena yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Encat, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Ma'mun bin H. Sanduri dan Farobi bin. Qosid Syam'un dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang merasa keberatan dengan status mereka, seperti ada seorang perempuan datang mengaku sebagai istri Pemohon I, begitu pula sebaliknya tidak ada laki-laki yang mengaku sebagai suami Pemohon II karena keduanya adalah duda dan janda yang sudah bercerai dengan pasangan masing-masing ;
 - Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami istri serta mereka sampai saat ini tetap beragama Islam ;
 - Bahwa Para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan ;
- 2. H. Farobi bin H. Qosid Syam'un,** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon I dan sebagai saksi hadir pada waktu mereka menikah dan menjadi saksi pernikahan tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara di bawah tangan di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, dan saksi hadir dalam pernikahan

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg



tersebut, maharnya berupa uang Rp. 200.000, dibayar tunai dan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama M. Encat dan saksi nikahnya bernama Ma'mun bin H. Sanduri dan Farobi bin H. Qosid Syam'un, selama berumah tangga mereka telah hidup rukun, damai, tentram dan harmonis layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adiba Elmira Syam'un, berusia 1 tahun ;

- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami istri, dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa memang pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor KUA setempat ;
- Bahwa mereka butuh akta nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan akta anak-anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 7, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Mei 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Encat dengan dihadiri 2 orang saksi bernama Ma'mun bin H. Sanduri dan Farobi bin H. Qosid Syam'un dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i di

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg



mana syarat dan rukunnya telah terpenuhi serta antara keduanya tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan seperti hubungan sedarah, sepersusuan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak lain atau Pemohon II sedang terikat masa iddah dengan laki-laki lain, sampai sekarang keduanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adiba Elmira Syam'un, berusia 1 tahun, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, lagi pula para Pemohon tetap beragama Islam. Namun perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Citangkil, Kota Cilegon, Banten sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sehingga para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 7), karena memang para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, dan sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus administrasi kependudukan, Akta Kelahiran anak-anak dan mengurus persyaratan lainnya serta agar perkawinan para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, tidak bisa menerbitkannya, maka para Pemohon mengajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama Cilegon agar perkawinan yang dilakukan para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa potokopi surat (P1.s/d P2), yang mengarah dan menunjukkan pada kebenaran dalil posita permohonan para Pemohon yang kemudian bukti-bukti surat tersebut diperkuat dengan

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg



keterangan dua orang saksi masing-masing bernama M. Yusuf bin Abdul Muti dan H. Farobi bin H. Qosid Syam'un yang diajukan para Pemohon di persidangan, kedua saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Mei 2015 M., di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, keduanya telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang baik bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adiba Elmira Syam'un, berusia 1 tahun, namun perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut baik bukti surat telah sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR/1866 KUHPdt, maupun bukti saksi, keduanya telah dewasa, cakap dan sesuai ketentuan pasal 170 HIR, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan sarat materil sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Mei 2015 dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, dan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Encat dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Ma'mun bin H. Sanduri dan H. Farobi bin H. Qosid Syam'un dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000 dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan sampai sekarang para Pemohon masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sedang terikat oleh suatu

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg



- perkawinan dan atau sedang dalam masa iddah dengan orang lain ;
- c. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II hidup rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri yang baik serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adiba Elmira Syam'un, berusia 1 tahun ;
 - d. Bahwa benar selama menjalani masa perkawinan tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengharu biru rumah tangga para Pemohon ;-
 - e. Bahwa benar Isbat Nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para Pemohon sebagai warga negara ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon menikah di bawah tangan dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan/ isbat nikah ke Pengadilan Agama Cilegon dan memohon agar permohonan aquo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang diajukan para Pemohon tentang Pengesahan Perkawinan meskipun terjadi sesudah tahun 1974 sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya Tambahan Lembaran Negera Nomor 3019, pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, akan tetapi karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan isbat nikah atau pengesahan perkawinan itu sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak-hak para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus administrasi Kependudukan, mengurus Akta Kelahiran anak – anak dan lain sebagainya, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum perkawinan para Pemohon sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jis

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang isbat nikah /pengesahan perkawinan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara para Pemohon dapat disahkan secara hukum sekalipun tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, akan tetapi hal tersebut bukan karena para Pemohon sengaja dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, hanya karena pada waktu itu para Pemohon belum mengerti benar tentang manfaat pencatatan perkawinan, dan baru sekarang para Pemohon mengerti dan memahami maksud dan tujuan pentingnya pencatatan perkawinan tersebut, Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan bahwa pelanggaran pencatatan perkawinan karena hal tersebut bukan kesalahan para Pemohon semata-mata, akan tetapi karena situasi dan kondisi social culture religiusitas lingkungan di mana para Pemohon bertempat tinggal sehingga berpengaruh kepada pola pikir para Pemohon sendiri ketika itu dan karenanya kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan perkawinan atau isbat Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi perkawinan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, apalagi perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan dan permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahatan";

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al- Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diisbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, di mana para Pemohon bertempat tinggal untuk terbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;-

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, maka seluruh kepentingan hukum dengan segala akibatnya ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;--
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2016 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 H. oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H, dan Adil Fakhru Roza., S.H.I., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 07 April 2017 M., Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Baihaki, M.Sy, sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H

Adil Fakhru Roza., S.H.I., M.H.I

Panitera

Drs. H. Baihaki., M.Sy

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000
4. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.261.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)